

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Umum Tentang Produksi dan Perilaku Produksi

1. Pengertian Produksi

Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, meskipun substansinya sama. Berikut pengertian produksi menurut para ekonomi muslim kontemporer:

- a. Menurut Richard G. Lipsey sebagaimana dikutip oleh Rustam Effendi bahwa produksi merupakan tindakan dalam membuat komoditi, barang-barang dan jasa.¹
- b. Kemudian menurut Adi Warman Karim, produksi adalah sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat berkaitan bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam.²
- c. Menurut Yusuf Qardawi mendefinisikan produksi sebagai menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan.³

Dalam definisi-definisi tersebut diatas terlihat sekali bahwa produksi dalam perspektif ekonomi islam pada akhirnya mengerucut pada

¹Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), 11.

²Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 102

³Yusuf Qardawi, *Peran dan Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robban Press, 1997), 51.

manusia dan eksistensinya, meskipun definisi-definisi tersebut berusaha mengelaborasi dari perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islam, harus menjadi fokus atau target dari kegiatan produksi. Sehingga produksi adalah menciptakan manfaat dan bukan menciptakan materi. Maksudnya adalah bahwa manusia mengolah materi itu untuk mencukupi berbagai kebutuhannya, sehingga materi itu mempunyai kemanfaatan.⁴

Dari sudut pandang fungsional, produksi atau proses pabrikasi (*manufacturing*) merupakan suatu aktivitas fungsional yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk menciptakan suatu barang atau jasa sehingga mencapai nilai tambah (*value added*). Menurut Muslich, yang dikutip dalam buku Muhammad, yang berjudul Etika Bisnis Islam, secara filosofis, aktivitas produksi meliputi:⁵

a. Apa yang diproduksi

Terdapat dua pertimbangan yang mendasari pilihan jenis dan macam suatu produk yang akan diproduksi, ada kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat (primer, sekunder dan tersier) dan ada manfaat positif bagi perusahaan dan masyarakat (harus memenuhi kategori etis dan ekonomis).

b. Berapa kuantitas yang diproduksi, bergantung kepada motif dan resiko.

Jumlah produksi dipengaruhi dua faktor yang meliputi intern dan ekstern. Faktor intern meliputi sarana dan prasarana yang harus

⁴Abdul Aziz, *Ekonomi Islam analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 56.

⁵Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi penerbitan dan percetakan YKPN, 2002), 103.

dimiliki perusahaan, faktor modal, faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya lainnya. Adapun faktor ekstern meliputi adanya jumlah kebutuhan masyarakat, kebutuhan ekonomi, *market share* yang dimasuki dan dikuasai, pembatasan hukum dan regulasi.

c. Kapan produksi dilakukan

Penetapan waktu produksi, apakah akan mengatasi kebutuhan eksternal atau menunggu tingkat kesiapan perusahaan.

d. Mengapa suatu produk diproduksi

- 1) Alasan ekonomi
- 2) Alasan sosial dan kemanusiaan
- 3) Alasan politik

e. Dimana produksi itu dilakukan

- 1) Kemudahan memperoleh supplier bahan dan alat-alat produksi
- 2) Murah nya sumber-sumber ekonomi
- 3) Akses pasar yang efektif dan efisien
- 4) Biaya-biaya lainnya yang efisien

f. Bagaimana proses produksi dilakukan

g. Siapa yang memproduksi: negara, kelompok masyarakat atau individu.

Lebih lanjut dikatakan oleh muslich, bahwa etika bisnis yang terkait dengan fungsi produksi adalah berkaitan dengan upaya memberikan solusi atas tujuh permasalahan di atas. Solusi dari produksi adalah berorientasi pada pencapaian harmoni atau keseimbangan bagi semua atau beberapa pihak yang berkepentingan dengan masalah produksi.

Untuk memproduksi maka diperlukan faktor-faktor produksi. Menurut Soemitro, ada pun empat faktor produksinya, yaitu: a. tenaga, b. alam, c. modal dan d. organisasi pengusaha/perorangan atau bisa disebut skill.⁶

a. Tenaga

Tenaga adalah usaha jasmani atau rohani untuk memuaskan suatu kebutuhan dengan tujuan lain daripada kesenangan yang diperoleh dari suatu usaha.

b. Alam

Alam adalah terdiri dari tanah, air, udara, iklim dan tenaga organis dari binatang dan tenaga anorganis seperti daya tarik, stoop (uap) gas, sinar matahari, dan sebagainya.

Yang termasuk kekayaan alam meliputi:

- 1) Tanah dan keadaan iklim
- 2) Kekayaan hutan
- 3) Kekayaan di bawah tanah (bahan pertambangan)
- 4) Kekayaan air, sebagai sumber tenaga penggerak, untuk pengangkutan, sebagai sumber bahan makanan (perikanan), sebagai sumber pengairan.⁷

⁶Soemitro, *Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila* (Bandung: Eresco, 1983), 9.

⁷Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 162.

c. Modal

Modal adalah setiap hasil yang digunakan untuk produksi lebih lanjut. Oleh sebab itu barang-barang konsumsi dan pemberian alam seperti tanah tidak termasuk faktor produksi modal.

d. Organisasi

Organisasi sering disebut skill atau keahlian

Berkaitan dengan itu semua, jelaslah bahwa pelaksanaan suatu produksi tergantung pada banyaknya faktor produksi, seperti berbagai bahan baku, tenaga kerja dengan berbagai keahliannya. Persaingan global semakin pesat dengan persaingan yang sangat kuat, maka produsen dalam perusahaannya harus mampu memikirkan perkembangan produksinya demi majunya perusahaannya dalam persaingan.

Dalam konsep ekonomi kapitalis produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar besarnya, berbeda dengan tujuan produksi dalam ekonomi konvensional, tujuan produksi dalam Islam yaitu memberikan Mashlahah bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah mashlahah, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Dalam konsep mashlahah dirumuskan dengan keuntungan ditambah dengan berkah.

Dengan keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah Rabb semesta alam, maka konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak

semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat.⁸

Allah berfirman dalam surat al-Qasas ayat 77 yang berbunyi:

وَأَتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Berdasarkan ayat tersebut, mengingatkan manusia untuk mencari kesejahteraan akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Artinya, urusan dunia merupakan sarana untuk memperoleh kesejahteraan akhirat. Orang bisa berkompetisi dalam kebaikan untuk urusan dunia, tetapi sejatinya mereka sedang berlomba-lomba mencapai kebaikan di akhirat.

Dalam Islam, menurut Monzer Kahf, tujuan produksi dilatarbelakangi oleh tiga kepentingan, yaitu:⁹

- a. Produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moralnya. Semua jenis kegiatan dan hubungan industri yang menurunkan martabat manusia atau menyebabkan dia terperosok ke dalam

⁸Mustofa Edwin Nasution, *Pengendalian Ekklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 104.

⁹Monzerh Kahf, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995), 33.

kejahatan dalam rangka meraih tujuan ekonomi semata-mata dilarang juga.

- b. Aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. Sebetulnya distribusi keuntungan dari produksi diantara sebagian besar orang dan dengan cara yang seadil-adilnya adalah tujuan utama ekonomi masyarakat.
- c. Masalah ekonomi bukanlah masalah yang jarang terdapat dalam kaitannya dengan berbagai kebutuhan hidup tetapi ia timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugerah Allah SWT, baik dalam bentuk sumber daya manusia mau pun sumber daya alami.

Jadi tujuan produksi dalam ekonomi Islam bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas per unit barang atau jasa dalam rangka memperoleh keuntungan (laba) atau jumlah keseluruhan produksi melainkan bahwa tujuan produksi adalah untuk membantu pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh umat agar bisa dimanfaatkan dengan baik, serta mendapatkan keuntungan yang baik lagi halal. Intinya, ridha Allah dan syukur ni'mat adalah asas dalam melaksanakan produksi guna melaksanakan anjuran-Nya, untuk ber-*fastabiqul khairat fil khairi wal hasanah*.

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah keyakinan kepada Allah SWT sebagai Rabb dari alam semesta. Ikrar akan keyakinan ini menjadi pembuka kitab suci umat Islam.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-jaasiyah ayat 13 yang berbunyi:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُۥ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
 لٰآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾

Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. (Al-jaasiyah:13)

Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar memenuhi segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena itu bagi Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tidak dengan sendirinya mengindikasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Apalah artinya produk yang menggunung jika hanya bisa didistribusikan untuk segelintir orang yang memiliki uang banyak.

Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah Saw memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi, yaitu sebagai berikut:¹⁰

a. Berdasarkan keimanan

Aktifitas produksi yang dijalankan seorang pengusaha muslim terikat dengan motivasi keimanan atau keyakinan positif, yaitu semata-

¹⁰Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 66.

mata untuk mendapatkan ridho Allah SWT, dan balasan di Negeri akhirat. Sehingga dengan keyakinan positif tersebut maka prinsip kejujuran, amanah dan kebersamaan akan dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip tersebut menolak prinsip individualisme, curang khianat yang sering dipakai oleh pengusaha yang tidak memiliki motivasi atau keyakinan positif. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat az-zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

- b. Berproduksi berdasarkan azaz manfaat dan masalahat.

Seorang muslim dalam menjalankan azaz produksinya tidak semata-mata mencari keuntungan maksimum untuk menumpuk aset kekayaan. Berproduksi bukan semata-mata karena profit ekonomis yang diperolehnya, tetapi juga beberapa penting mandapat keuntungan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zaariyaat ayat 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

c. Mengoptimalkan kemampuan akalinya.

Seorang muslim harus menggunakan kemampuan akalinya atau kecerdasannya, serta profesionalitas dalam mengelola sumberdaya. Karena faktor produksi niatnya tidak terbatas, manusia perlu berusaha mengoptimalkan kemampuan yang telah Allah berikan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi:

يَمْعَشِرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴿٣٣﴾

Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.

d. Adanya sikap *tawazun* (keberimbangan)

Produksi dalam Islam juga mensyaratkan adanya sikap *tawazun* (keberimbangan) antara dua kepentingan, yakni kepentingan umum dan kepentingan khusus. Keduanya harus sebagai satu kesatuan. Produksi dapat menjadi haram jika barang yang dihasilkan ternyata hanya akan membahayakan masyarakat mengingat adanya pihak-pihak yang dirugikan dari kehadiran produk, baik berupa barang maupun jasa.

e. Harus optimis

Seorang produsen muslim yakin bahwa apa pun yang diusahakannya sesuai dengan ajaran Islam tidak membuat hidupnya kesulitan. Allah SWT telah menjamin rizkinya dan telah menyediakan keperluan hidup seluruh makhluknya termasuk manusia.

Sebagaimana firman Allah dalam surat huud ayat 6 yang berbunyi:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝٦ ﴾

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).

f. Menghindari praktek produksi yang haram.

Seorang produsen muslim menghindari praktek produksi yang mengandung unsur haram, riba dan pasar gelap.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝٩٠ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya karena sifat Rahman dan Rahim-Nya kepada manusia. Karenanya sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya.¹¹

Kegiatan produksi dilakukan karena untuk memenuhi kecukupan dari rizki yang baik (*halalan thaiban*) dalam bentuk barang atau jasa. Produksi dapat merealisasikan kehidupan yang baik yang menjadi tujuan Islam bagi manusia. Tujuan produksi adalah mencapai dua hal pokok pada tingkat pribadi muslim dan umat Islam. Pada tingkat pribadi muslim tujuannya adalah merealisasikan pemenuhan kebutuhan baginya, sedangkan pada tingkat umat Islam adalah kemandirian umat.

Fungsi lain dalam produksi adalah merealisasikan kemandirian ekonomi umat. Maksudnya, hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual.¹²

Pada umumnya fungsi produksi adalah menciptakan barang dan atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu harga dan jumlah yang tepat. Karena itu, agar fungsi produksi dapat berperan dengan baik, perencanaan produksi meliputi keputusan-keputusan yang

¹¹Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 108.

¹²Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN: 2002), 104.

menyangkut dan berkaitan dengan masalah-masalah pokok yang meliputi, jenis barang yang akan dibuat, jumlah barang yang akan dibuat dan cara pembuatan.

2. Pengertian Perilaku Produksi

Menurut bahasa, perilaku berarti kelakuan, perbuatan, sikap, dan tingkah.¹³ Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah sebagai berikut :

a. Faktor Eksternal

Seringkali para eksekutif perusahaan dihadapkan pada suatu dilema yang menekannya. Seperti halnya harus mengejar kuota penjualan, menekan ongkos-ongkos, peningkatan efisiensi dan bersaing. Di pihak lain eksekutif perusahaan juga harus bertanggungjawab terhadap masyarakat agar kualitas barang terjaga, harga barang terjangkau. Eksekutif perusahaan harus pandai mengambil keputusan etis yang tidak merugikan perusahaan maupun masyarakat/konsumen.

b. Faktor Organisasi

Secara umum, anggota organisasi itu sendiri saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya (proses interaktif). Di lain pihak organisasi terhadap individu harus tetap berperilaku etis, misalnya dalam masalah pengupahan, jam kerja maksimum.

¹³Yasin sulchan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta : CV Putra Karya, 2004), 274.

c. Faktor Individual

Seseorang yang memiliki filosofi moral, dalam bekerja dan berinteraksi dengan sesama akan berperilaku etis. Prinsip-prinsip yang diterima secara umum dapat dipelajari/diperoleh dari hasil interaksi dengan teman, famili, kenalan.¹⁴

Perilaku produksi merupakan bagian penting dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pelaku dari produksi adalah produsen. Produsen adalah seorang atau kelompok orang maupun badan usaha yang menghasilkan output dalam bentuk barang maupun jasa.¹⁵ Dalam kegiatan produksi terjadi proses perubahan bentuk atau perubahan nilai guna barang atau jasa, setelah proses selesai kemudian akan muncul outputnya yaitu suatu barang atau jasa yang bisa dijual atau dipasarkan kepada distributor untuk didistribusikan kepada konsumen atau dari produsen langsung didistribusikan kepada konsumennya

Teori perilaku produsen adalah teori yang membahas tentang bagaimana produsen mendayagunakan sumber daya yang ada agar diperoleh keuntungan optimal.¹⁶ Sedangkan perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga bisa di terima masyarakat dan menghasilkan laba.

Di dunia ini pasti ada orang yang baik dan jahat begitu pun dengan perilaku produsen ada yang baik ada juga yang buruk. Produsen yang baik

¹⁴Murti Sumarni, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), 22.

¹⁵Arief, "Pengertian dari Produsen", Blogspot.com, 22 April 2011, diakses tanggal 10 Januari 2014

¹⁶Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro.*, 101

itu produsen yang melakukan kegiatan produksi dengan jujur tidak mengganti barang-barangnya dengan yang tidak semestinya. Sedangkan, produsen yang tidak baik itu produsen yang melakukan kegiatan produksi secara tidak jujur banyak mengganti bahan-bahan untuk produksinya dengan yang tidak semestinya.

B. Gambaran Umum Tentang Etika Bisnis Islam

1. Etika Bisnis

Dalam buku kuliah etika mendefinisikan bahwa etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Di sini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.¹⁷

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciousness*) yang memuat keyakinan “benar dan tidak”. Tindakan yang diambil olehnya harus ia pertanggungjawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian.

Bisnis merupakan salah satu sub sistem di dalam sistem ekonomi dan sosial. Di dalam bisnis pasti membutuhkan interaksi dengan sosialnya sebagai suatu sistem sosial. Oleh karena itu, sistem bisnis tidak bisa lepas

¹⁷Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika* (Yogyakarta: Rajawali Press, Ed. III, 1995), 13-15.

bahkan sangat terkait, dan bahkan dalam banyak hal saling interdependensi dengan sistem sosialnya. Seperti diketahui, bahwa kegiatan bisnis terdiri dari kegiatan produksi dan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan pada argumentasi konsep dalam sistem bisnis di atas, maka dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor input yang diperlukan oleh sistem bisnis ini adalah terdiri atas:¹⁸

- a. Modal
- b. Tenaga kerja
- c. Bahan baku
- d. Tanah, gedung dan sarana fisik lain
- e. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
- f. Mesin dan alat produksi lain
- g. Sumber daya dan lain-lain

Bentuk ekonomi dari suatu bisnis terdiri dari:¹⁹

- a. Bisnis horizontal (*horizontal business*), suatu bisnis yang mengkhususkan diri pada aktivitas tunggal, misalnya produksi roti.
- b. Bisnis vertikal (*vertical business*), suatu bisnis yang menggabungkan dua atau lebih aktivitas yang berhubungan secara vertikal, misalnya pembuatan gandum dan roti.
- c. Bisnis konglomerat atau bisnis terdiversifikasi adalah suatu bisnis yang menggabungkan sejumlah aktivitas produksi yang tidak berhubungan, misalnya produksi pembuatan roti dan jasa

¹⁸Muslich, *Bisnis syari'ah* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu dan Menejemen YKPN, 2007), 57.

¹⁹A.Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), 17.

keuangan

Etika bisnis merupakan suatu rangkaian prinsip/aturan/norma yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha (bisnis). Kebenaran disini yang dimaksud adalah etika standar yang secara umum dapat diterima dan diakui prinsip-prinsipnya baik oleh masyarakat, perusahaan dan individu. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.²⁰

2. Etika Bisnis Islam

Islam sebagai agama dengan sistem komprehensif juga mengatur aspek-aspek di atas dengan bisnis moralitas. Islam mengombinasikan nilai-nilai spiritual dan material dalam kesatuan yang seimbang dengan tujuan menjadikan manusia hidup di dunia dan di akhirat. Tetapi persoalan kemudian bahwa konsep materialistis yang berkembang di alam modern sekarang ini telah menyeret manusia pada kondisi di mana nilai-nilai spiritual tersingkirkan. Hal ini terjadi terutama di kalangan kaum pebisnis yang pada gilirannya berimbas negatif terhadap lapisan lain. Artinya, paradigma yang terbangun di masyarakat bahwa harta, jabatan, dan kekuasaan menjadi tolak ukur “baik dan tidaknya seseorang”. Di sinilah

²⁰Faizal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenada Medi Group, 2006), 6.

etika bisnis Islam (EBI) menjadi relevan untuk ditumbuhkembangkan sebagai sebuah alternatif .

Etika bisnis Islam adalah aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia, di tambah aspek halal haram yang di bungkus dengan batasan syari'ah.²¹

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَاحِمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Dan Allah berfirman dalam Al Qur'an Surat Ali-Imraan ayat 130

yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَآتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Ayat di atas sangat jelas bahwa dalam perspektif Islam, berbisnis

tidak semata-mata mengejar keuntungan sehingga karena alasan ini pengusaha dalam banyak kesempatan melupakan aturan main yang semestinya harus dijalankan. Memperoleh keuntungan tetap harus

²¹Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), 38.

didasarkan kepada sikap jujur atau tidak menipu dan mengeksploitasi konsumen atau pembeli. Hal-hal yang demikian termasuk usaha yang tidak mendapatkan ridho Allah.

Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat Al-Furqaan ayat 23. Bahwa, amal-amal yang tidak disertai iman tidak akan berarti di sisi-Nya:

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴿٢٣﴾

Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.

Ayat ini memberi pengertian bahwa setiap manusia (muslim) yang terjun dalam dunia usaha harus senantiasa ingat akan apa yang menjadi larangan Allah, sebab jika hal demikian dilanggar, maka usaha yang dilakukannya tidak akan pernah memberikan nilai manfaat baik di dunia maupun akhirat. Contoh, seseorang yang berbisnis dengan cara tidak halal yakni kerap menipu pembeli, maka di samping akan mendapatkan kecaman, gunjingan, bahkan ketidakpercayaan dari pembeli, dalam konteks agama dia juga tidak akan mendapatkan pahala. Dengan demikian, dia akan memperoleh banyak kerugian karena bukan tidak mungkin bisnis yang dijalankannya tidak akan berumur panjang, juga semakin jauh dari ridho Allah.

Peranan dalam etika dalam bisnis sangat penting dalam rangka mendorong peningkatan nilai manfaat bagi semua pihak tidak hanya konsumen atau pekerja, namun juga masyarakat secara umum. Etika bisnis

bisa menciptakan pola relasi yang seimbang antara pengusaha dan pekerja, konsumen dan lingkungan sekitar, sehingga dampak buruk dari akses usaha bisa diminimalisir. Hal ini mengingatkan etika bisnis merupakan rambu-rambu yang berlaku untuk semua pihak yang ingin menjalankan bisnisnya. Etika bisnis sangat dianjurkan demi terciptanya usaha yang selaras dengan perintah Allah. Alqur'an sebagai sumber nilai secara tegas menegaskan bahwa seorang muslim yang menjalankan bisnis harus senantiasa menghindari hal-hal yang dilarang seperti melakukan eksploitasi, menimbulkan dampak buruk terhadap hubungan penjual dan pembeli, serta diwajibkan senantiasa menjadikan iman sebagai landasan dalam menjalankan bisnis.

Dalam pelaksanaan etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku bisnis. Sesuai dengan norma dan keceenderungan alamiah tentang kodrat manusia yang mempunyai watak kreatif dan keinginan untuk berkembang sebagai makhluk sosial maka prinsip-prinsip ini dapat dirinci dengan kateogore sebagaimana yang akan di jelaskan di bawah ini:

a. Prinsip otonomi

Pelaku bisnis yang menjalankan kegiatan bisnis dengan paradigma yang ada di masyarakat tersedia berbagai pilihan penggunaan sumberdaya tersedia atau sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku bisnis.

b. Kejujuran

Prinsip etika atas kejujurann yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis merupakan prinsip penting. Bahkan prinsip ini merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakala diinginkan bisnisnya mendapatkan kepercayaan dari patner dan masyarakat. Misalnya dalam hal ini:

- 1) Perjanjian kontrak kerja
- 2) Penawaran barang atau jasa
- 3) Hubungan kerja sama dengan *stake holders*
- 4) Jujur pada semua mitra kerja dijaga dengan baik

c. Niat baik dan tidak berniat jahat

Sejak awal didirikan bisnis memang diniatkan untuk bertujuan baik dan tak sediktpun tersembunyi niatan yang tiak baik atau jahat terhadap semua pihak.

d. Adil

Prinsip ini merupakan prinsip yang sentral bagi kegiatan bisnis. Hampir disegala aspek kegiatan bisnis bermuara pada tuntutan untuk bersikap dan berperilaku adil terhadap semua pihak yang terlibat.

e. Hormat pada diri sendiri

Prinsip hormat pada diri sendiri adalah cermin penghargaan yang positif pada diri sendiri. Sebuah upaya dalam perilaku bagaimana apenghargaan dari diri sendiri iru diperoleh.²²

²² Muslich, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 18.

Dengan adanya etika Islam dalam memproduksi barang harus memperhatikan etikanya agar perilakunya sesuai dengan etika bisnis Islam maka perilaku seorang produsen muslim terikat oleh beberapa aspek antara lain :

- 1) Berproduksi merupakan ibadah.²³ Sebagai seorang muslim berproduksi sama artinya dengan mengaktualisasikan keberadaan hidayah Allah yang telah diberikan kepada manusia. Hidayah Allah bagi seorang muslim berfungsi untuk mengatur bagaimana ia berproduksi. Sebagai seorang hamba, manusia sudah sepatutnya selalu tunduk pada aturan Sang Khalik. Dan dalam perannya sebagai khalifah di bumi, seorang muslim harus meyakini bahwa apapun yang diciptakan Allah di bumi ini adalah sarana untuk menyadarkan peran kekhalifahannya. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktifitas ekonomi. Islam juga menjadikan produksi sebagai bagian dari ibadah sehingga perilaku produsen muslim pada tingkat pertama adalah berorientasi untuk ibadah.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat surat Al- A'raf ayat 10 yang berbunyi:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ



²³Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 190.

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan amat sedikitlah kamu bersyukur.

Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah menempatkan kalian di bumi, dan Allah telah menjadikan untuk kalian di dalamnya (bumi) sarana hidup (tumbuhan hewan dan lain-lain) akan (tetapi) sedikit sekali kalian bersukur.²⁴

Ibadah sering kali tidak secara langsung memberikan keuntungan material, bahkan sebaliknya justru membutuhkan pengorbanan material. Kegiatan produksi harus tetap berlangsung meskipun hal tersebut tidak memberikan keuntungan materi, sebab kegiatan produksi akan memberikan keuntungan yang lebih besar berupa pahala di akhirat nanti jika diniatkan sebagai ibadah yang ikhlas.

- 2) Berproduksi bukan semata-mata karena ingin mendapatkan keuntungan individu tetapi juga seberapa penting manfaat dan keuntungan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat.²⁵

Prinsip fundamental produksi Islami yaitu peningkatan dan pertumbuhan produksi serta utilitas produktif yang maksimal sebagaimana yang telah dikemukakan oleh As-Sadr “Kita telah memahami bahwa peningkatan dan pertumbuhan produksi serta

²⁴Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an perkata* (Jakarta: Magfiroh Pustaka, 2009), 151.

²⁵Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar.*, 192.

utilisasi produksi yang maksimal merupakan prinsip yang fundamental dari teori produksi Islam”.²⁶

Seorang muslim dalam menjalankan azaz produksinya tidak semata-mata mencari keuntungan maksimum untuk menumpuk aset kekayaan. Berproduksi bukan semata-mata karena provit ekonomis yang diperolehnya, tetapi juga beberapa penting mandapat keuntungan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat, karena dalam Islam harta adalah titipan dari Allah yang dipercayakan untuk diberikan kepada orang-orang tertentu, harta bagi seorang muslim bermakna amanah, maka ia harus menyadari tidak berhak atas harta tersebut sepenuhnya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat az-zaariyaat ayat 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada harta-harta mereka ada (hak) untuk orang miskin yang meminta- minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta.²⁷

3) Berproduksi dalam lingkaran yang halal.

Prinsip perilaku dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap produsen muslim adalah berpegang teguh pada semua yang

²⁶Muhammad Baqr Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 2008), 421.

²⁷Hatta, *Tafsir Qur'an perkata.*, 521.

dihalalkan Allah dan tidak melewati batas.²⁸ Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur oleh Majelis Ulama Indonesia yang dimaksud berproduksi adalah membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, membungkus untuk diedarkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Rustam Effendi dikutip dari Monzer Kahf bahwa, produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral dilarang untuk diproduksi.²⁹ Selain itu tidak dibenarkan melakukan aktivitas yang bersifat haram karena dampak buruknya bagi manusia.³⁰ Halal disini harus mencakup produk dan perilaku produsen dalam kegiatan produksinya.

Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah

Sistem ekonomi Islami digambarkan seperti bangunan dengan atap akhlak. Akhlak akan mendasari bagi seluruh aktivitas ekonomi,

²⁸Ibid., 117.

²⁹Effendi, *Produksi dalam Islam.*, 8.

³⁰M. Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah* (Tangerang: Lentera Hati, 2008), 23.

termasuk aktivitas ekonomi produksi. Menurut Qardhawi³¹ dikatakan, bahwa “Akhlah merupakan hal yang utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslimin, baik secara individu maupun secara bersama-sama, yaitu bekerja pada bidang yang dihalalkan oleh Allah swt, dan tidak melampaui apa yang diharamkannya”.

Meskipun ruang lingkup yang halal itu sangat luas, akan tetapi sebagian besar manusia sering dikalahkan oleh ketamakan dan kerakusan. Mereka tidak merasa cukup dengan yang banyak karena mereka mementingkan kebutuhan dan hawa nafsu tanpa melihat adanya suatu akibat yang akan merusak atau merugikan orang lain. Tergur dengan kenikmatan sesaat. Hal ini dikatakan sebagai perbuatan yang melampaui batas, yang demikian inilah termasuk kategori orang-orang yang *zalim*.

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah: 229)

Ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang (ia) melanggar (batasan-batasan) hukum-hukum Allah maka mereka itu merekalah orang-orang yang zalim.³²

³¹Qardawi, *Peran dan Nilai Moral dalam Perekonomian Islam.*, 169.

³²Arif Fakhrudin, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* (Banten: Tim Kreatif Kalim, 2003), 37.

Sangat diharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak akidah dan akhlak dan segala sesuatu yang melucuti identitas umat, menggoncangkan nilai-nilai agama dan akhlak, menyibukkan pada hal yang sia-sia dan menjauhkannya dari keseriusan, mendekatkan kepada *ke-bathil-an*, dan menjauhkan dari kebenaran, mendekatkan dunia dan menjauhkan akhirat. Prosedur yang demikian ini tidak pernah memikirkan kehalalan dan keharaman. Sementara yang mereka inginkan adalah kekayaan, uang atau pendapatan semata.³³

4) Kejujuran dalam memproduksi.³⁴

Kejujuran merupakan tonggak dalam kehidupan masyarakat yang beradap. Perilaku jujur dan tidak jujur tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari, memproduksi erat kaitannya dengan pedagang, produksi tidak dapat berjalan dengan baik apabila barang yang di hasilkan tidak dijual atau dipasarkan. Berbagai faktor yang menyebabkan manusia tidak dapat berlaku jujur misalnya curang dalam takaran dan timbangan. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian kusus dalam Alquran karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang.³⁵

³³Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Prespektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004/2005), 230.

³⁴Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), xii

³⁵Ibid., 166.

Beberapa kecurangan tersebut di antaranya:

- a) Kecurangan di bidang berat timbangan seperti penjualan gula dengan berat sebenarnya hanya 800 atau 900 g.
- b) Kecurangan di bidang takaran seperti memakai takaran yang bagian bawahnya menjorok keluar, tetapi apabila menjual memakai takaran yang memakai takaran yang bagian bawahnya menjorok ke dalam.
- c) Ada di antara pedagang yang memiliki dua timbangan atau lebih. Satu timbangan yang benar dipakai saat ia kulaan, sedang yang satu timbangan yang tidak benar dipakai saat menjual.

Kecurangan-kecurangan tersebut semakin terlihat ketika menjelang hari raya yang biasanya jual-beli kebutuhan pangan dan perhiasan meningkat tajam. Dalam transaksi timbangan dipakai sebagai tolak ukur untuk menjamin isi serta bobot barang yang dibeli konsumen. Namun, di sisi lain, ada sejumlah pedagang yang mempermainkan alat timbangan atau ukuran. Misalnya, mengurangi bobot takaran atau isi. Misalnya ketika konsumen membeli buah 1 kg, setiba di rumah ditimbang ulang ternyata hanya 950 g.

Fenomena tersebut menggambarkan telah terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai dan hukum agama Islam yang sudah sangat tegas melarang dan mencela segala bentuk kecurangan dalam transaksi jual-beli. Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama juga terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan negara Republik

Indonesia. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 8 ayat 1 a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, tidak sesuai dengan ukuran, takaran dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.³⁶

Allah Swt, telah menyatakan dalam Alquran bahwa orang-orang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan kebinasaan, karena dianggap sebagai orang yang melupakan arti pembalasan, karena pada saat itu semua manusia menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3)

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Ayat di atas menjelaskan bahwa celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan) yaitu orang-orang yang apabila mereka menerima takaran dari manusi / orang lain mereka minta dicukupkan (takarannya) dan apabila mereka menakar atau mereka menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi (takaran itu).³⁷

³⁶Husni Syawali dan Neni Sri Imaniati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Sinar Maju, 2000), 101.

³⁷Hatta, *Tafsir Qur'an perkata.*, 587.

Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa mengurangi takaran, timbangan atau ukuran barang dagangan termasuk perbuatan curang karena merugikan piak pembeli.

Dalam Alquran terdapat kisah suatu kaum yang senang melakukan kecurangan dalam bidang mu'amala dan menyimpang dari kejujuran dalam hal takaran dan timbangan. Kalau menjual barang pada orang lain selalu dikurangi timbangannya. Sedangkan apabila mereka membeli minta untuk dipenuhi bahkan dilebihkan. Kondisi seperti ini oleh Allah dinyatakan sebagai penyebab kerusakan di muka bumi karena sering terjadi persengketaan akibat perbuatan mereka. Kemudian Allah mengutus seorang rasul untuk mengembalikan mereka itu kepada kejujuran, kebaikan, dan tauhid. Mereka yang dimaksud ialah kaum Nabi Syu'aib. Beliau pun menyeru kepada umatnya.

Allah berfirman dalam surat Al-Syu'ara ayat 181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ
(182) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183)

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

5) Pembayaran upah karyawan tepat waktu dan layak

Islam mewajibkan kerja atas setiap orang yang berkemampuan dan menganggap pekerjaan adalah fardu yang mesti dilakukan untuk mendapatkan keridaan Allah dan rejekinya yang baik-baik, maka Islam membolehkan seseorang untuk berusaha untuk menjadi kaya dari upahnya. Rasulullah Saw. telah menetapkan upah petugas yang kaya yang diambil dari zakat sebagai imbalan atas pekerjaannya.

Adapun dalil yang mengatakan bahwa soal upah ini harus sesuai dengan pekerjaan adalah perintah Allah Azza wa jalla untuk beraku adil. Sebab mengurangi upah dari yang mesti diterima oleh buruh termasuk menganiaya mereka.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Allah yang Maha menang dan perkasa mengancam mereka yang memakan upah buruh-buruhnya dengan permusuhan dan terputus dari ramat-Nya kelak pada suatu hari yang tiada lagi bermanfaat harta benda dan anak-anak mereka.

Dari itulah Rasulullah yang mulia menyuruh cepat-cepat membayar upah buruh, sabdanya:

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه.

Berikanlah upah buruh itu selagi belum kering keringatnya”. Hr Ibnu Majah no 2434. Bab Ajro Al Ajraai.³⁸

Islam tidak membatasi cara-cara tertentu bagi pemberian upah, karena upah tersebut berbeda-beda menurut situasi, dan dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan, harga barang yang diproduksi dan taraf hidup. Para ahli hukum Islam menyesuaikan faktor-faktor produksi ini dengan upah yang setimpal (*ujratul misli*), dan dalam Al-Quran terdapat perintah memberi upah pada wanita yang menyusui juga menghubungkan upah ini dengan hal-hal lain dengan makruf.³⁹ Firman Allah SWT. dalam surat At-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ الْآخَرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

³⁸Muhammad bin Yazid bin Majah al qazwini, Sunan Ibnu Majah, (Cd Program Maktabah Shamilah Isdar Thalith)

³⁹Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 164.

Masalah ukuran upah saat ini merupakan salah satu persoalan maslahat dari *sekian* banyak masalah mursalah dari masyarakat Islam. Hal ini karena soal upah ini berkenaan dengan besar dari anggota masyarakat Islam. Oleh sebab itu, diperlukan perundang-undangan yang adil, yang membataskan ukuran-ukuran upah, menertibkan pengabdian-pengabdian para pekerja (kaum buruh) dan menegakkan keadilan di antara mereka. Perundang-undangan yang menentukan semua itu dan menetapkan bahwa melalaikannya berarti melakukan penganiayaan yang akan membawa kerusakan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa termasuk dasar-dasar ijtihad dalam syariah adalah melaksanakan maslahat-maslahat umum yang mursalah dan mencegah terjadinya bahaya.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan kaidah-kaidah lainnya para fuqaha mensyaratkan agar upah dalam melakukan sesuatu pekerjaan harus ditentukan. Mereka menetapkan harus dibayarkan upah pada saat habisnya masa kontrak.

Imbalan upah yang positif (sesuai) dapat menjadi motivasi pendorong yang kuat bagi orang untuk melaksanakan perintah dan mematuhi aturan kerja misalnya jam kerja, seragam kerja dan sebagainya, mencapai target kerja yang harus dicapai dan berusaha bekerja yang lebih baik.

Perintah Nabi itu mempunyai makna yang sangat mendalam, hak-hak para pekerja wajib dipenuhi karena pada hakikatnya

merekalah yang mengembangkan modal. Pemberian upah yang layak dan tepat waktu sangat membantu ketenteraman hidup mereka dan keluarganya. Jangan membiarkan para pekerja mencari utang kesana kemari hanya karena tidak menerima upah yang layak atau karena gajinya terlambat.⁴⁰

6) Berproduksi secara adil

Setiap manusia selalu dihadapkan dengan masalah keadilan dan ketidakadilan. oleh karena itu, masalah keadilan dan ketidakadilan tidak pernah surut mengilhami manusia untuk membela dan menegakkannya sampai saat ini. Islam telah memerintahkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Seorang produsen harus adil dalam penetapan harga dan kewajaran dalam mengambil keuntungan.

Alasan yang umum dalam mengambil kebijakan harga di bawah pasar adalah untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Pengaruh penetapan harga juga tidak jauh berbeda, yaitu menimbulkan banyak distorsi bagi perekonomian. Karena harga yang terlalu rendah akan terjadi kelebihan permintaan sebab konsumen membeli dengan harga lebih murah dari yang seharusnya. Oleh karena itu , perlu ada standar harga dalam bisnis, yakni prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab itu merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh ,secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak

⁴⁰Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 155.

menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal (tidak mengambil laba di atas yang wajar) dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.⁴¹

Islam mengakui bahwa cara untuk meningkatkan kinerja finansial, maka harga digunakan sebagai metode penentuan target harga, mengembalikan investasi dalam jangka pendek. Tetapi Islam melarang kegiatan-kegiatan yang mengarah pada terjadinya praktik perang harga. Islam melarang praktik bisnis dengan cara meninggikan harga, atau melebihkan (an-najsyu) harga barang, untuk mengusik penjual yang lain, pengertian saling membenci dan saling bermusuhan adalah ketika praktik jual beli berharap agar volume penjualan lebih tinggi, maka produk dijual dengan harga yang lebih rendah inilah perilaku yang tidak baik bagi para penjual yang akan memicu munculnya perang harga⁴²

Allah berfirman dalam Alqur'an surat Al-hadiid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
 لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
 وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

⁴¹Boedi Abdullah, *Peradapan Pemikiran Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 341.

⁴²Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah.*, 265.

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasul Nya dengan bukti yang nyata, dan Allah turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Allah menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) –Nya dan Rasul- Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.⁴³

Islam menganjurkan agar usaha orang Islam adalah usaha yang halal dan baik, ia memelihara yang makruf dan harga-harga yang normal, tidak mengeksploitasi kebutuhan orang lain dan menaikkan harga berlipat ganda. Maka apabila seorang pedagang telah mengubah harga normal dan mengubah harga-harga yang semestinya dan mengubahnya dari harga yang berlaku, maka berbuat lazim terhadap masyarakat. Karena itu, dia harus ditindak dan dipaksa menyesuaikan dengan batas-batas keadilan dan kenormalan.

7) Menghindari praktik tadelis (penipuan)

⁴³Hatta, *Tafsir Qur'an perkata.*, 541.

Praktik pemalsuan dan penipuan, tindakan semacam itu sangat tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Sebab hal itu dapat hanya akan menjadi pemicu kerugian dan kezhaliman, serta menjadi pemantik permusuhan.⁴⁴ Allah berfirman dalam surat al-Israa' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.


Tadlis terdiri dari beberapa jenis yaitu: tadlis (penipuan) dalam kuantitas, kualitas dan harga.

Secara garis besar, identifikasi dan klasifikasi tentang landasan normatif Islam sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan bisnis, dan setidaknya mengandung lima elemen landasan di dalam sistem etika bisnis Islam, yaitu:

a) Landasan Tauhid

Landasan tauhid merupakan landasan aqidah yang sangat mendasar yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah SWT QS. Al-An'am ayat 126-127:

⁴⁴ Zen Abdurrahman, *Strategi Genius Marketing Ala Rasulullah* (Yogyakarta: Diva Press, 2011), 34.



Dan inilah jalan Tuhanmu (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan.


Keputusan dan perilaku yang lurus yang dinyatakan dalam surat ini secara logis mencerminkan sikap dan perbuatan yang benar, baik, dan sesuai dengan perintah-perintah Allah dan sesuai dengan tolak ukur dan penilaian Allah. Pedoman yang lurus, yang ditunjukkan oleh Allah ini menurut kebenaran agama (Islam), itu pasti dijamin keakuratannya, dalam rangka mencapai kebaikan dan keberuntungan secara bersama. Manusia akan menyadari bahwa kebenaran atau kebaikan itu dapat diambil pelajaran oleh manusia setelah melalui berbagai pengalaman. Dalam konteks ini, sebagai landasan tauhid dan ilahiyah maka akan logis kiranya jika perilaku baik mesti ditunjukkan manusia sebagai khalifah di bumi.

b) Landasan Keadilan

Landasan keadilan di dalam Islam merupakan landasan utama yang harus dijalankan umat Islam dalam berperilaku, baik dalam konteks terhadap diri sendiri, sesama manusia dan terhadap

lingkungan. Hal ini dapat dibuktikan pada firman Allah dalam QS.

Al-Hadid ayat 25:



Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

Implementasi ajaran keadilan atau keseimbangan pada kegiatan bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam bisnis. Di samping itu peran dan kontribusi yang telah diberikan oleh sejumlah pihak terkait atas keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara seimbang dan adil atau sesuai dengan norma keadilan. Dalam ajaran agama Islam yang paling penting untuk menegakkan

keadilan dan membatasi eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah pelanggaran semua bentuk upaya “memperkaya” diri secara tidak sah. Al-Qur’an dengan tegas memerintahkan kaum muslimin untuk tidak saling berebut harta secara batil atau dengan cara yang tidak dibenarkan, salah satu contoh adalah riba yang mana riba dalam sistem nilai Islam merupakan sumber penghasilan yang tidak dapat dibenarkan.

Riba secara harafiah berarti meningkatkan, penambahan, pengembangan, atau pertumbuhan. Secara hukum fikih riba memiliki 2 arti yaitu (a) tambahan uang yang diberikan atau diambil dimana pertukaran uang tersebut dalam bentuk uang yang sama. (b) tambahan nilai uang pada satu sisi yang sedang melakukan kontrak tatkala komodita yang didagangkan secara barter itu pada jenis yang serupa.⁴⁵

Dalam hal ini riba di bagi menjadi 2 yaitu riba *al-nasi’ah* dan riba *al fadl*. Riba *nasi’ah* mengacu pada bunga atas pinjaman yang mana pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Sedangkan riba *fadl* mengacu pada bentuk ketidakjujuran dan tukar menukar yang tidak adil dalam transaksi bisnis, riba *fadl* ini berkaitan dengan perdagangan dimana dalam transaksi perdagangan harus terdapat unsur saling rela (kerelaan) antara penjual dan pembeli.

⁴⁵M. Umer Chapra, *Al Qur’an Menuju Sistem Moneter Yang Adil* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 25-32.

Pelarangan riba dapat meyakinkan adanya keadilan dan menghilangkan semua bentuk eksploitasi melalui tukar-menukar barang yang tidak adil, pembayaran lebih dari pinjaman yang telah disyaratkan yang meminjami, serta menutup pintu riba. Dengan demikian, *riba al nasi'ah* dan *riba al fadl* merupakan dua hal yang dimaksud dalam ayat al-Qur'an QS. Al Baqarah: 275 :



Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

c) Landasan Kehendak Bebas

Manusia disatu sisi telah dianugerahi oleh Allah unsur atau potensi emosi, akal daya nalar atau argumentasi. Namun disisi lain, manusia dianggeahi oleh Allah berupa kemampuan dasar spiritual, akal budi dan naluri sehingga dengan poteni budaya yang mampu brekreasi menciptakan segala produk budaya yang mampu membedakan manusia dengan makhluk lain yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Kebebasan manusia dalam berkreasi menggunakan potensi sumber daya dalam pilihannya ada dua konsekuensi yang melekat pada pilihan-pilihan penggunaan tersebut. Di satu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih, tetapi disisi lain ada niat dan konsekuensi baik yang dapat dilakukan dan diraih.

d) Landasan Tanggung Jawab

Adapun kebebasan manusia dalam melakukan segala aktivitas bisnis adalah hak yang dimiliki dan dipergunakan secara merdeka. Namun bersama dengan itu, melekat di dalamnya pertanggungjawaban yang harus diterimanya. Hal ini merupakan konsekuensi logis yang harus dijalani. Oleh karena itu apabila manusia yang sudah dititipi amanah dalam mengelola sumber daya ini harus mempertanggung jawabkan kepada Allah sebagai pemilik hakiki yang secara implementatif dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak terkait di dunia dan akhirat.

e) Landasan Berlaku Ikhsan

Landasan berlaku ikhsan diartikan sebagai landasan yang menjadi tolak ukur dalam setiap perilaku manusia muslim, mukmin, dan muttaqin dalam menjalankan fungsi tugasnya di dalam kehidupan, yaitu semata-mata beribadah hanya karena Allah. Landasan ikhsan merupakan pendorong utama disetiap kegiatan yang dilakukan dan sasaran atau target akhir yang ingin dicapai.⁴⁶

⁴⁶Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Muamalah dan manajemen*, 79-86.